

**KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN DALAM
MENGELOLA SUMBERDAYA MINERAL PERTAMBANGAN GRANIT TAHUN
2014 – 2016**

Said Yasser Satria

Email : saidyasser93@gmail.com

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R.
Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The purpose of this study is the first, to describe the managerial capabilities of the Karimun Regency government in the management of granite mining activities that are used for the benefit of the welfare of the community and the region. Secondly, to illustrate the political capability of local government in facing the existing demands in the community, to make policies and implement policies made by the local government together with the district parliament Karimun.

The problem of environmental damage occurring in the mining environment is a serious problem that should be anticipated by the Regional Government, not just about environmental damage. Regional governments should also be able to manage granite mineral resources for regional economic progress. the welfare of the community and for the sake of sustainable development therefore the Theory of Regional Government Capacity which consists of; Managerial Ability and Political Ability are urgently needed.

With descriptive research method using qualitative approach. The researcher describes the problems related to granite mining which are derived from observations in the field, opinions of informants and descriptive statistics.

The result of the research concludes that managerial ability in management of granite mining by conducting AMDAL Planning and Sustainable Development Planning in managing granite mining has been going well. While Political Ability in granite mining management in Karimun Regency actually has strong authority is the provincial government in accordance with the law regulation No. 23 of 2014 which has the right to grant permits, supervise and others related to the management of granite mining in Karimun Regency is Riau Islands Province. However, the role of Regent related to Responsive Capability can only be proposed and reported to Riau Islands Province, because Riau Kepulauan Province has an important role in making policy.

Keywords: *Managerial Ability, Political Ability*

Pendahuluan

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk dikembangkan dan masing-masing memiliki prospek yang menjanjikan selama daerah mampu mengeksplornya. Sektor yang paling menjanjikan adalah sektor pertambangan, namun banyak yang perlu diperhatikan dalam mengeksplornya. Hal krusial yang harus dilakukan dalam kegiatan pertambangan adalah harus berdasarkan ketersediaan SDA (Sumber Daya Alam).

Diperlukan wawasan jangka panjang atau pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan potensi sektor pertambangan perlu memperhatikan AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan). AMDAL adalah kependekan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, di negara-negara barat dikenal sebagai EIA (Environmental Impacts Assesment). AMDAL merupakan sebuah kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. agar kelestariaannya tetap terjaga. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat merencanakan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya tambang secara efektif dan efisien.¹

Dapat dilihat dari *trend* yang terjadi di beberapa daerah masih memanfaatkan sumber daya tambang secara besar-besaran atau tidak terkendali dan dijadikan prospek utama dalam mendongkrak perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).²

Namun demikian kegiatan ini tidak memperhatikan pemanfaatan untuk masa depan. Ketergantungan masyarakat yang terhadap hasil tambang dikhawatirkan

akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila hasil tambang di daerah tersebut sudah habis dan tidak dapat dieksplor lagi. Bahkan dapat dipastikan hal ini akan mengganggu kestabilan ekonomi karena beberapa masyarakat akan kehilangan pekerjaan utama mereka sebagai penambang dan juga dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat pasca aktivitas pertambangan. Kondisi ini juga akan semakin memperburuk dan menambah permasalahan di daerah.

Saat ini, beberapa pemerintah daerah memutuskan memanfaatkan cadangan tambang sebagai motor untuk menggerakkan ekonomi. Dapat disadari, cara ini merupakan kebijakan pemerintah daerah sebagai solusi pragmatis jangka pendek untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD).³

Namun kadang kala kebijakan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah lupa bahwa barang tambang adalah komoditas yang tidak terbarukan, akan habis suatu waktu. Ditambah lagi, kebanyakan pemerintah daerah mengartikan kemajuan ekonomi dengan memanfaatkan hasil eksploitasi pertambangan membiayai keperluan belanja pemerintah yang kebermanfaatannya tidak untuk jangka panjang.

Kabupaten Karimun dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber utamanya adalah berasal dari pajak mineral pertambangan granit yang mencapai 97,64%. Kemudian diikuti pasir darat sebanyak 1,92% dan tanah uruk sebanyak 0,44%.⁴ Berikut data kontribusi

¹ Dedy Safrianto. *Analisis Dampak Lingkungan Dalam Lingkungan Pertambangan* (Jakarta Selatan:Graha Grafindo:2013) hal 102

² Analisis 5 Masalah dalam Daerah, diakses dari: <https://rilyanshandini.wordpress.com/2013/03/07/analisis-5-masalah-dalam-daerah-otonom/> diakses pada jam 23.19 tanggal 2 February, 2016.

³ Jurnal Andi Ayu Puji Lestari. *Peranan Sektor Basis terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Periode 2001 - 2012*. Program Studi Manajemen Keuangan. Universitas Jambi (SKRIPSI, 2017) hal 30

⁴ Pertambangan Granit menjadi primadona diakses dari: <http://www.tribunnewsbatam.com/id/politik/pertambangan-granit-menjadi-primadona-dalam-pemasukan-pad-karimun/item1321>, diakses pada jam 13.45 tanggal 3 maret 2016

pertambangan granit terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Karimun:

Tabel 1.1 Data kontribusi Pertambangan Granit terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun

| No | Tahun | Kontribusi 97,64% dari total PAD Kabupaten Karimun |
|----|-------|--|
| 1 | 2014 | Rp 219.772.098,- |
| 2 | 2015 | Rp 253.187.230,- |
| 3 | 2016 | Rp 273.704.345,- |

Sumber: Data Olahan 2016

Kabupaten Karimun terkenal akan hasil tambangnya, yaitu batu granit, timah, pasir darat, dan bauksit. Dari seluruh komoditas tambang yang terdapat di Kabupaten Karimun, produk unggulan yang memberikan kontribusiterbesar dibandingkan komoditas lainnya Pada tahun 2015 silam tercatat masih terdapat 8 perusahaan tambang yang masih aktif beroperasi di Kabupaten Karimun.⁵

Adapun data perusahaan – perusahaan pertambangan batu granit yang ada Kabupaten Karimun adalah :

Tabel 1.2 Data Perusahaan Pertambangan Batu Granit di Kabupaten Karimun Tahun 2014 – 2016

| No | Nama Perusahaan | Tahun | Status Perusahan |
|----|----------------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | PT. Kawasan Dinamika Harmonitama | 2008 | Swasta Nasioal |
| 2 | PT. Wira Penta Kencana | 2009 | Penanaman Modal dalam Negeri |
| 3 | PT. Tri Megah Perkasa | 2009 | Penanaman Modal Asing |
| 4 | PT. Bukit Granit Mandiri | 2009 | PMDN |
| 5 | PT. Bukit Alam Persada | 2010 | Swasta Nasional |
| 6 | PT. Pacific Granitama | 2012 | PMDN |
| 7 | PT. Riau Alam Anugrah Indonesia | 2012 | Swasta Nasional |
| 8 | CV. Professional | 2014 | Swasta Nasional |

Sumber : Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel diatas, jumlah perusahaan yang telah beroperasi melakukan kegiatan pertambangan batu

⁵ <http://www.tribunnewsbatam.com/id/politik/pertambangan-granit-menjadi-primadona-dalam-pemasukan-pad-karimun/item1321>, diakses pada jam 13.45 tanggal 3 maret 2016

granit berjumlah 8 perusahaan. Dimana perusahaan tersebut telah mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk melakukan kegiatan penambangan dengan izin yang berlaku.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki sumber daya potensial dibidang sumber daya alam berupa batu granit, yang kapasitas produksi terukurnya sekitar 60 juta ton, akan tetapi sampai saat ini potensi tersebut belum berdampak secara langsung kepada masyarakat, sehigga perlu peran pemerintah daerah yang besar dalam pengawasan pengelolaan.

Sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat sememal. Yaitu adanya hujan batu disekitaran lokasi penambangan yang merupakan akses jalan bagi masyarakat sekitar yang diakibatkan dari proses kegiatan peledakan batu granit pada saat melakukan kegiatan penambangan.

Namun Sejumlah warga Sememal, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun mengadukan kegiatan peledakan atau *Blasting* batu granit PT Kawasan Dinamika Harmonitama ke Komisi C DPRD Kabupaten setempat.⁶

Berkali-kali Ketua RT 03/RW 01 Mahza Rifai meminta dewan turun tangan agar tidak ada korban jiwa. Ketua Komisi C H.M Taufik menindaklanjuti dengan menggelar rapat bersama manajemen PT KDH. Selain manajemen KDH, Taufik juga akan memanggil Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) serta Badan Lingkungan Hidup.

⁶ Warga Adukan Bahaya Peledakan, Akses dari : <http://www.antaranews.com/kepulauanriau/karimun/warga-adukan-bahaya-peledakan-granit/> akses pada jam 09.00 tanggal 7 maret 2016

Pemanggilan terhadap Distamben dan Badan Lingkungan Hidup, menurut dia bertujuan untuk mengetahui ketentuan penambangan dan pencegahan terhadap dampak negatif lingkungan sekitar. DPRD akan mengupayakan penyelesaian yang terbaik. Di satu sisi aspirasi warga terakomodasi, di lain sisi perusahaan tetap beroperasi. Kalau sendainya ditutup, tidak mungkin karena akan berdampak lebih besar bagi masyarakat dan daerah, baik pendapatan daerah maupun tenaga kerja.⁷

Tidak hanya itu, getaran yang dihasilkan dari proses pengeboman batu membuat dinding rumah warga menjadi retak. Tidak hanya hal itu, kondisi jalan masuk perusahaan pertambangan yang sangat memprihatinkan juga menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh PT. KDH.

Di satu sisi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. KDH tersebut memberi dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Karimun serta terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang khususnya berdomisili di Kabupaten Karimun.

Aktivitas pertambangan di Kabupaten Karimun patut dipertanyakan, sebab banyak persoalan yang ditimbulkan, antara lain persoalan lingkungan, dimana masih banyak pertambangan granit berada di hutan lindung dan lahan perkebunan warga. Kemudian limbah industri pertambangan juga memberi dampak negative terhadap lingkungan.⁸

Dalam pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam masih ada kelonggaran pengawasan, sehingga antara kedua belah pihak yakni investor dan pemerintah daerah tidak terjalin hubungan “symbiosis mutualisme” namun lebih menguntungkan

pihak swasta. Hal ini juga dipengaruhi masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia di pemerintahan dalam merencanakan pembangunan termasuk pengelolaan anggaran pada pos pendapatan daerah.

Selain itu, pertambangan yang banyak dikelola oleh perusahaan Singapura itu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi warga lokal. Akibatnya, kekayaan alam berupa batu granit yang ada di Karimun hanya untuk memperkaya segelintir orang di dalam pemerintah dan lebih banyak memberi manfaat bagi investor asing, sedangkan masyarakat umum tetap miskin.

Banyak pemuda di Kabupaten Karimun saat ini yang tidak memiliki pekerjaan, padahal banyak perusahaan pertambangan di daerah tersebut. Perusahaan pertambangan di Karimun lebih banyak mengambil tenaga kerja dari luar Kabupaten Karimun sehingga keberadaan perusahaan tambang kurang memberi manfaat bagi masyarakat.⁹

Oleh karena itu, para investor ini lebih banyak merekrut SDM dari luar daerah bahkan dari luar negeri. Kondisi ini pula yang ditenggarai menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat asli. Potensi daerah yang kaya tidak serta merta menjadikan masyarakatnya sejahtera namun menunjukkan kondisi yang sebaliknya.

Masyarakat daerah tetap ada dalam belunggu kemiskinan dan keterbelakangan bahkan semakin terpuruk dengan banyaknya pendatang ke daerah mereka yang dari segi kapabilitas dan keahlian yang dimiliki lebih unggul dibanding mereka.¹⁰ Hal inilah yang hingga saat ini menimbulkan konflik di daerah dan

⁷<http://www.antaranews.com/kepuluanriau/karimun/warga-adukan-bahaya-peledakan-granit/> akses pada jam 10.30 tanggal 7 maret 2016.

⁸Dampak Aktivitas Pertambangan Granit, diakses dari: <http://www.tribunnewskepri.com/karimun/dampak-aktivitas-pertambangan-granit-karimun/> akses pada jam 23.14 tanggal 20 February 2016

⁹Menyoal Pertambangan Granit di Karimun, diakses dari : <https://budidharma.wordpress.com/2017/07/19/menyoal-penambangan-granit-karimun/> akses jam 22.10 tanggal 22 Agustus 2017.

¹⁰Analisis 5 Masalah dalam Daerah Otonomi diakses dari: <https://rilyanshandini.wordpress.com/2013/03/07/analisis-5->

menjadi dasar alasan munculkan potensi disintegrasi.

Hal ini diakibatkan karena lemahnya kemampuan manajerial, yakni kemampuan yang sangat vital yang berperan dalam meminimalkan resiko konflik dan memanfaatkan setiap peluang yang ada menjadi keunggulan dalam pengelolaan sumberdaya mineral. Pentingnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan sumberdaya mineral dikarenakan dengan kemampuan itu dapat dilakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan keamanan, perekonomian daerah dan ketahanan negara.

Hal lain juga sering terjadi berkenaan dengan lemahnya kemampuan manajerial adalah timbulnya konflik, isu – isu kerusakan lingkungan dan masalah hak asasi manusia. Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi pada wilayah-wilayah tertentu, hampir semua wilayah yang ada di dunia mengalami kerusakan lingkungan. Kegiatan penambangan mutlak bersifat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat setempat. Permasalahan ini sebenarnya sudah diprediksi dan diantisipasi dengan konsep manajemen pemerintah daerah dan perusahaan yang menyeluruh.¹¹

Kemampuan manajerial memiliki peranan signifikan terhadap keberhasilan pengembangan sumberdaya mineral. Agar peluang keberhasilan tersebut semakin membesar, maka program peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dibidang manajemen masih harus terus dilaksanakan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang dan fenomena – fenomena dan Isu – isu dampak lingkungan yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini

adalah sebagai berikut: Bagaimana Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengelola Sumberdaya Mineral Pertambangan Granit di Kabupaten Karimun tahun 2014 – 2016 ?

Kerangka Teoritis

A. *Governability*

Governability merupakan kemampuan pemerintah untuk memfungsikan lembaga – lembaga demokrasi yang ada sehingga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.¹² Secara sederhana *governability* di definisikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan regulasi.¹³

Menurut Pratikno dan Cornelis Lay *governability* adalah Kapasitas pemerintah untuk mengelola dan menyediakan barang – barang politik (*Politcal goods*).¹⁴ Secara teoritik ada lima bentuk kapasitas pemerintah.

Pertama, Kapasitas ekstraktif, yaitu kemampuan pemerintah untuk memobilisasi berbagai sumberdaya maupun mengembangkan potensi lokal.

Kedua, Kapasitas regulatif, yakni kemampuan pemerintah merumuskan kerangka aturan main terhadap pengelolaan otonomi yang sesuai dengan preferensi lokal.

Ketiga, Kapasitas distribusi yaitu kapasitas pemerintah dalam membagi kekuasaan, peran, tanggung jawab, dan sumber daya kepada *stakeholder*. *Keempat*, Kapasitas responsif yaitu kemampuan pemerintah untuk memberikan tanggapan terhadap perubahan cara pandang, kondisi serta aspirasi dan preferensi masyarakat lokal.

¹¹ Greene Owen. *Environmental issues in; John Baylis & Steve Smith (eds.) The Globalization of World Politics, 2nd edition* (England: Oxford University: 2001) hal 387

¹³ Sutoro Eko. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan* (Yogyakarta: IRE, 2013) hal 65

¹⁴ Muhtar Habodin. *Merayakan Inovasi Daerah, Prosiding Inovasi Pemerintahan*, hal 50

Kelima, Kapasitas *linkage* yaitu kemampuan pemerintah dalam mengembangkan jaringan, kerjasama atau kemitraan secara lokal, nasional, maupun internasional guna mendukung kapasitas – kapasitas lainnya.¹⁵

B. Kemampuan Manajerial

Kemampuan manajerial adalah suatu kemampuan pimpinan untuk menggunakan sumber daya (manusia dan bukan manusia), dan alat-alat sehingga penggunaannya berjalan efisien, ekonomis dan efektif, sangat menentukan bagi suksesnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan.¹⁶

Menurut Antonius Pati Anom, Dalam konteks manajemen pengelolaan sumberdaya mineral pertambangan Kemampuan manajerial memiliki peranan signifikan terhadap keberhasilan pengembangan sumberdaya mineral. Agar peluang keberhasilan tersebut semakin membesar, maka program peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dibidang manajemen masih harus terus dilaksanakan.¹⁷

Selain itu, isu – isu lingkungan dan hak asasi manusia juga harus dapat ditangani dengan pendekatan manajemen yang lebih baik. Teknik berkomunikasi yang efektif termasuk salah satu unsur dari metode pendekatan tersebut. Dengan adanya saling kesepahaman antara pelaku industri dan komunitas masyarakat disekitarnya, potensi konflik niscaya bisa diredam bahkan dihilangkan.¹⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan hanya menggambarkan keadaan yang ada dilapangan secara sistematis dan akurat terkait fakta maupun untuk analisis penelitian, serta pengamatan di lapangan berdasarkan data (Informasi) tertentu.¹⁹

Pembahasan

A. Kemampuan Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam mengelola pertambangan Granit.

Kemampuan manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam manajemen pengelolaan pertambangan granit. Kepala daerah merupakan aktor kunci keberhasilan dalam manajemen Pemerintahan Daerah. Terkait dengan kemampuan manajerial dalam manajemen pengelolaan pertambangan granit, Bupati sebagai kepala daerah berkoordinasi bersama Dinas lingkungan hidup Kabupaten Karimun.

1. Perencanaan

Perencanaan dapat dikatakan memiliki kaitan yang erat pembangunan karena hasil dari perencanaan dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan. Sebagaimana perencanaan, pembangunan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya.

1.1 Perencanaan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

- Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan AMDAL?

Yaitu Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses AMDAL adalah Pemerintah Daerah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan. Peran masing-masing pemangku kepentingan

¹⁵ Sutoro Eko. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: APMD Press, 2004) hal 170

¹⁶ Sondang P. Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara: 1996) hal 45

¹⁷ Jurnal Antonius Pati Anom. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Hubungannya dengan Geopolitik*. Program Study Magister Ilmu Pengembangan Kewilayahan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Universitas Padjajaran Bandung (TESIS: 2009) hal 4

¹⁸ Ibid , hal 6

¹⁹ Prof.Dr.Husaini Usman, Mpd.,MT. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2014) hal 130

tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah:

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengambil keputusan, pemerintah daerah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dan pemilik kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu kriteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Daerah.

2. Pemrakarsa

Pemrakarsa adalah Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

3. Masyarakat yang Berkepentingan

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam AMDAL yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam AMDAL.

Di dalam kajian AMDAL, masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi,kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik.

4. Komisi Penilai AMDAL

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Provinsi berkedudukan di Bapedalda/Instansi pengelola lingkungan hidup Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/Instansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

- Bagaimana Prosedur AMDAL?

Menurut Bapak Andrianto SE. Selaku Staff Tata Lingkungan beliau mengatakan bahwa:

“ Kalau untuk prosedur AMDAL sendiri ada 6 prosedur yg pertama itu Proses penapisan wajib AMDAL, itu adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak biasanya proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Yang

kedua proses pengumuman, ketiga proses pelingkupan, keempat penyusunan dan penilaian KA-ANDAL, kelima penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL dan terakhir itu Persetujuan Kelayakan Lingkungan.”

- Kapan pelaksanaan kegiatan wajib AMDAL?

Kegiatan wajib AMDAL dan UKL-UPL membutuhkan Izin Lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh Izin Usaha atau izin kegiatannya, sebagaimana diamanahkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Izin Lingkungan hanya dapat diterbitkan jika rencana kegiatan sudah memiliki Surat Kelayakan Lingkungan. Jadi tanpa AMDAL dan UKL-UPL suatu kegiatan tidak akan mendapatkan izin untuk memulai aktivitasnya. Keterkaitan AMDAL dengan perizinan ini jelas memperkuat posisi AMDAL. Pemerintah kabupaten/ kota menempatkan Izin Lingkungan sebagai prasyarat izin yang mengesahkan suatu rencana dasar.

- Apa Bentuk Hasil dari AMDAL?

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya. Kriteria wajib AMDAL ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan

dampak penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif.

1.2 Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Perencanaan pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan yang berpegang pada prinsip pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

Menurut Laporan dari KTT Dunia pada tahun 2005 menjabarkan bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat.

Bagi daerah yang memiliki potensi pertambangan granit terbesar seperti Kabupaten Karimun, kontribusi yang sangat diandalkan sebagai pendapatan terbesar adalah sektor pertambangan granit. Sebagai penghasil tambang granit terbesar nasional setelah Bangka Belitung, sudah sewajarnya apabila pemerintah daerah memilih melakukan eksploitasi besar – besaran untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zainudin Ahmad selaku anggota DPRD Kabupaten Karimun Komisi C.

“Sejak dari dulu Pertambangan granit ini menjadi primadona, bayangkanlah 90% lebih PAD Karimun ini berasal dari tambang granit.”

Namun kekayaan sumber daya alam yang menjadi “Primadona” itu merupakan jenis sumber daya alam yang akan mengalami penurunan kualitas serta kuantitas seiring berjalannya waktu. Sehingga apabila pengelolaannya tidak direncanakan oleh

pemerintah daerah maka akan berdampak berbagai krisis khususnya krisis sumber daya alam, dan Krisis lingkungan. oleh sebab itu perencanaan pembangunan berkelanjutan merupakan konsep penting yang harus direncanakan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Karimun.

Namun apa perencanaan Pembangunan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Karimun?

a. Analisis Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karimun

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Terkait Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari keseimbangan antar tiga indikator, yaitu lingkungan, ekonomi, dan social. Oleh karena itu RTRW Kabupaten Karimun akan dilihat dari ketiga indikator tersebut.

- Lingkungan

Untuk menjamin kegiatan pertambangan granit berwawasan lingkungan dan pelestariannya, maka perlu dilakukan pengelolaan Tambang granit. Di dalam RTRW Kabupaten Karimun telah disebutkan dalam pasal 13 ayat 2, bahwa Kegiatan pertambangan Granit sebagai sumber daya alam mineral yang menjadi primadona dilakukan secara terbatas, dengan memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung meliputi:

1. Menetapkan kawasan lindung
2. Menjaga kelestarian kawasan lindung
3. Mengembalikan dan mengatur pemanfaatan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung

4. Melestarikan kawasan lindung cagar budaya; dan

5. Melakukan rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung yang telah menurun fungsinya.

- Ekonomi

Kabupaten Karimun memiliki potensi unggulan daerah (selain granit) yang mampu dipasarkan hingga luar negeri yaitu Tambang Timah, dan Tambang Bauksit. Dari 2 potensi SDA tersebut secara garis besar pemasarannya adalah Singapura, Malaysia bahkan Australia tidak menutup kemungkinan ke daerah di indonesia lainnya. Namun yang paling dominan adalah wilayah daerah dinindonesia khususnya di daerah jawa.

Keadaan ini tidak begitu berbeda dengan sektor perkebunan. Kabupaten Karimun dengan keadaan alam yang dimilikinya sangat memungkinkan untuk pengembangan kegiatan yang berbasis pertanian. Karena 15 % dari luas wilayah Kabupaten Karimun adalah lahan Perkebunan.

- Sosial

Dalam RTRW Kabupaten Karimun pasal 10 ayat 4 juga disebutkan bahwa strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya meliputi:

1. Menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi pendidikan berskala internasional;
2. Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan tinggi di kawasan strategis, dan
3. Meningkatkan prasarana dan sarana pusat pendidikan dasar dan pusat pendidikan menengah di kawasan strategis.

- Kajian Kritis RTRW Kabupaten Karimun yang Berkelanjutan

Berdasarkan identifikasi RTRW Kabupaten Karimun di atas terkait dengan indicator pembangunan berkelanjutan maka dalam merencanakan tata ruang wilayah telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan.

Hal ini terlihat dalam RTRW secara jelas disebutkan bahwa peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang antara lain: peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

B. Kemampuan Politik Pemerintah Kabupaten Karimun dalam pengelolaan pertambangan Granit.

Kemampuan politik dalam pengelolaan pertambangan granit adalah kemampuan pemerintah daerah mendapatkan legitimasi dalam menjalankan kewenangannya. Pada pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk mampu memiliki kemampuan responsif dan kemampuan regulatif.

1. Kemampuan Responsif

Pada sistem pemerintahan daerah, kemampuan responsif pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Pada pelaksanaannya, kemampuan responsif Bupati Karimun sebagai kepala daerah dilaksanakan dengan telah melibatkan Anggota DPRD komisi C, Intansi dinas terkait yakni Badan Lingkungan hidup Badan

Pendapatan Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Bupati sangat terbuka terhadap berbagai masukan pada tahapan pembuatan kebijakan terkait kegiatan pertambangan granit. Berbagai macam masukan terlihat yang nantinya akan di proses sehingga akan menghadirkan kebijakan sesuai kondisi pada kebutuhan masyarakat. dengan demikian kebijakan yang Bupati keluarkan akan lebih tepat sasaran dan dapat dilaksanakan karena mendapat dukungan dari anggota legislatif dan tokoh masyarakat. hal tersebut disampaikan oleh Bapak Zainudin Ahmad selaku Anggota DPRD Komisi C dia mengatakan:

“Bupati dan saya kemarin berdiskusi terkait dengan masalah dan kegiatan pertambangan granit, ada bebarapa masukan yang saya usulkan dan dari ketua komisi C juga untuk membuat kebijakan terkait pertambangan granit, masukan tersebut sangat diterima baik oleh beliau”

Pendapat serupa dikemukakan juga oleh Ketua LMB Karimun;

“Bupati melibatkan kami dalam pembuatan kebijakan terkait pertambangan granit, bupati menerima terhadap semua masukan dan saran kami berikan pada proses pembuatan kebijakan terkait kegiatan pertambangan granit. Dengan adanya perlibatan tersebut aspirasi dan kebutuhan serta keinginan kami terkait pengelolaan pertambangan granit yang lebih diuntungkan untuk kepentingan masyarakat Karimun dapat tersalurkan. Dan kami siap mendukung kebijakan tersebut jika benar – benar sesuai dengan apa yang kami butuhkan .

Dalam kepemimpinan sangat diperlukanya keterbukaan dalam membuat kebijakan, DPRD adalah

mitra Bupati dalam membuat kebijakan, perlu ada kerjasama politik dalam menanggapi permasalahan di daerah, Bupati adalah pemimpin daerah dan DPRD adalah perwakilan masyarakat yang ada di daerah. Oleh sebab itu peran bupati dan DPRD sebagai pemimpin dan wakil rakyat pendapat mereka haruslah sejalan.

2. Kemampuan Regulatif

Berkaitan dengan kemampuan regulatif, Bupati selaku kepala Daerah bersama Dinas lingkungan hidup Kabupaten Karimun telah menerapkan aturan dalam pengelolaan pertambangan granit dan pengelolaan dampak lingkungan di Kabupaten Karimun.

Menurut Anggota DPRD komisi C kabupaten Karimun, Bapak Zainudin Ahmad beliau mengatakan:

“Ada beberapa Perda terkait dengan pertambangan daerah Karimun mulai dari zaman Bupati Pak Sani sampai dgn Pak Bupati Kita sekarang ini. Perda nya tu nomor 27 tahun 2001, namun ada beberapa perda yang dibatalkan oleh pusat terkait pertambangan yakni perda nomor 29 tahun 2007. Padahal, Perda ini sudah direvisi, sehingga menjadi Perda Nomor 15 Tahun 2010. Dan perda nomor 15 tahun 2010 pun juga dibatalkan pusat ini disebabkan karena pusat berpatokan pada peraturan UU nomor 23 tahun 2014. Jadi untuk pengelolaan dan pengawasan terkait pertambangan granit yang punya wewenang adalah pemerintah Provinsi bukan Kabupaten/Kota lagi.”

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan granit sebelum UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah berlaku. semua bentuk pengelolaan pertambangan granit hanya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Ketiadaan

kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola pertambangan granit berimplikasi hukum pada:

1. Pemerintahan Daerah: dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki dasar hukum tetap dan mengikat untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara pasif dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai Good Governance.
2. Lingkungan Hidup: mengakibatkan tidak berdayanya pemerintah daerah kabupaten/kota mengendalikan pertumbuhan pertambangan dalam pencegahan kerusakan ekosistem dan mengontrol di wilayah pertambangan.

Kesimpulan

Kemampuan manajerial pada manajemen pengelolaan pertambangan granit dalam melakukan Perencanaan AMDAL dan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan dalam pencegahan dampak lingkungan kegiatan pertambangan granit berjalan baik. Namun untuk Pengawasan, Pemberian Izin dan Pembinaan hanya dilakukan oleh Dinas Pertambangan Provinsi yang sesuai dengan UU No 23 tahun 2014.

Kemampuan Politik pada manajemen pengelolaan pertambangan granit di Kabupaten Karimun sebenarnya yang punya wewenang kuat adalah Pemerintah provinsi sehubungan dengan peraturan UU no 23 tahun 2014 yang punya hak untuk memberikan izin, melakukan pengawasan dan lain lain terkait dengan pengelolaan pertambangan granit di Kabupaten Karimun adalah Provinsi. Namun peran bupati terkait dengan kemampuan responsif Bupati beserta SKPD terkait hanya bisa berkoordinasi dan memberikan laporan – laporan terkait pertambangan Granit

kepada Provinsi karena Provinsi lah yang punya peran penting dalam membuat kebijakan regulasi.

Daftar Pustaka

BUKU

Lating, Ali M.A. 2015. *Governability*.
Malut Pos. 25 November 2015.

Dwiyanto, Agus. 2010. *Reformasi Aparatur Negara ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Sutoro, Eko. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE.

Habodin, Muhtar. *Merayakan Inovasi Daerah, Prosiding Inovasi Pemerintahan*, Yogyakarta: APMD Press.

Dwi, Ismantoro. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Safrianto, Dedy. 2013 *Analisis Dampak Lingkungan dalam Lingkungan Pertambangan Jakarta Selatan*: Graha Grafindo.

Greene,Owen. 2001. *Enviromental Issue in; Jhon Baylie & Steve Smith (eds) The Globalization of World Politics, 2nd edition*. England UK: Oxford University Press.

Steans, Jill, dkk. 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saleh, Ridha. 2004. *Hak Atas Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Walhi Press.

Bell, S. & Morse, S. 1999. *Sustainability Indicators , Measuring the immeasurable*. London: Earthscan.

Keraf. A. Sonny. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Rhity, Hyronimus. 2005 *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup* Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rinneka Cipta.

Siagian, SP. 1996. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sutoro, Eko. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3S.

Usman, Husaini. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatifdan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar.2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif*

dan Tindakan. Bandung: PT.
Refika Aditama.

H. Salim HS. 2008. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Raharjo, Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marbun, B.N. 2005. *Otonomi Daerah 1945 – 2005 Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Wijaya, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dwiyanto, Agus dkk. 2003. *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan UGM.

NASKAH PUBLIKASI, JURNAL, SKRIPSI DAN TESIS

Yandri Pratama. 2015. Skripsi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 Tentang Kegiatan Pertambangan Granit Oleh PT. Kawasan Dinamika Harmonitama Tahun 2012. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UR. Pekanbaru.

Mariana, 2015. Skripsi Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi terhadap

Usaha Pertambangan Granit (Studi Kasus PT. Kwasan Dinamika Harmonitama Kabupaten Karimun Tahun 2012 – 2014). Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR - Pekanbaru

Antonius Pati Anom. 2009 Tesis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Hubungannya dengan Geopolitik. Program Studi Magister Ilmu Pengembangan Kewilayahan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral UNPAD - Bandung

Dody Fitrawan. Naskah Publikasi Analisis Perencanaan Strategis di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi

Andi Ayu Puji Lestari. 2017 Skripsi Peranan Sektor Basis Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun Periode 2001 – 2012. Program Studi Manajemen Keuangan. Universitas Jambi

Raharjo Hutamadi. 2007. Naskah Publikasi Inventarisasi Potensi Galian Pada Wilayah Bekas Tambang di Daerah Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Ulandari, 2015. Skripsi Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun. Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP UR. Pekanbaru

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Kegiatan pertambangan di Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kegiatan Pertambangan Daerah.

SITUS WEB

https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_karimun/ akses tanggal 29 Agustus 2017 pukul 16.44 WIB

<http://jdih.keprigov.go.id/artikel/tulisanhukum/7-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/> akses tanggal 25 maret 2016 pukul 13.25 WIB

<https://www.karimunkab.go.id/visi-dan-misi/> akses tanggal 29 Agustus 2017 pukul 16.44 WIB

www.wordpress.com/2013/03/07/analisis-5-masalah-dalam-daerah-otonom/ akses tanggal 2 February 2016 pukul 23.19 WIB

www.wordpress.com/2017/07/19/menyoal-penambangan-granit-karimun/ akses tanggal 22 agustus 2017 pukul 22.10 WIB

<http://www.kabupatenkarimun.com/distamben-kab-karimun/> akses tanggal 7 maret 2016 pukul 13.25 WIB

<http://www.haluankepri.com/karimun/rumah-warga-retak-karena-blasting-PT-KDH/> akses tanggal 7 Maret 2016 08.45 WIB

<http://www.tribunnewskepri.com/karimun/dampak-aktivitas-pertambangan-granit-karimun/> akses tanggal 20 Febuary 2016 pukul 23.14 WIB

<http://www.tribunnewsbatam.com/id/politik/pertambangan-granit-menjadi-primadona-dalam-pemasukan-pad-karimun/> akses tanggal 3 Maret 2016

<http://www.antaranews.com/kepulauanriau/karimun/warga-adukan-bahaya-peledakan-granit/> akses tanggal 7 Maret 2016 pukul 09.00 WIB

<http://www.antaranews.com/kepulauanriau/karimun/pengawasan-tambang-karimun-diakui-lemah/> akses tanggal 12 Maret 2016 pukul 22.10 WIB

WAWANCARA

Wawancara, Amjon M.Pd. (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau) wawancara, 9 Agustus 2017

Alfian. S.Sos. M.Si (Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau), wawancara, 10 Agustus 2017

M.T. Tarigan S.Sos (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun), wawancara, 23 Agustus 2017

Andrianto SE. (Staff tata lingkungan &AMDAL) wawancara, 22 Agustus 2017

Zainudin Ahmad (Anggota DPRD Komisi C Bagian Pertambangan) wawancara, 22 September 2017

Azman Zainal (Ketua LMB) wawancara, 12 Agustus 2017